



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

NOMOR: 048/Hk.03.1-Kpt/9171/KPU/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan media sosial resmi sebagai pendukung media laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura dan menjadi media penyuluhan edukasi hukum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.03/KPU/XI/2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 564/HK.03.1/Kpt/04/KPU/VIII/2021 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

KESATU : Menetapkan Akun media Sosial resmi Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota
Jayapura sebagai berikut:

Facebook : JDIH KPU KOTA JAYAPURA

Twitter : JDIH KPU KOTA JAYAPURA

Instagram : jdihkpukotajayapura

Youtube : JDIH KPU KOTA JAYAPURA

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi, sosialisasi, dan media penyuluhan edukasi hukum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 10 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA,

ttd

OKTAVIANUS INJAMA

Salinan sesuai dengan
aslinya
KPU Kota Jayapura
Kepala Sub Bagian Hukum,



Tresia R. Djagang

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAYAPURA NOMOR:

048/Hk.03.1-Kpt/9171/KPU/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL

RESMI JARINGAN DOKUMENTASI

DAN INFORMASI HUKUM KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

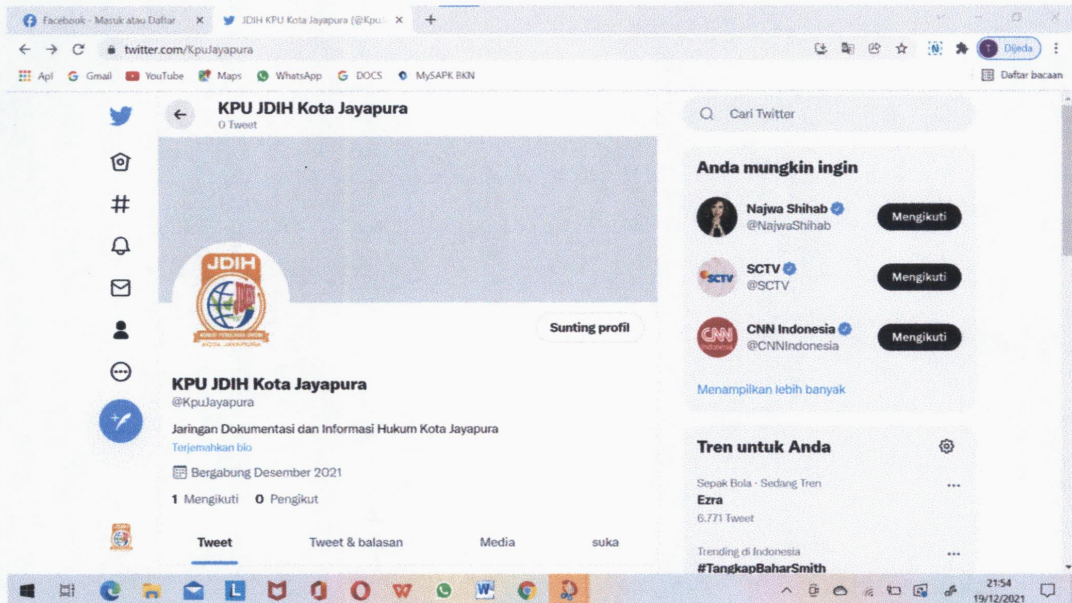
A. Facebook

Nama Pengguna : JDIH KPU Kota Jayapura
URL : <https://www.facebook.com/jdihkpu kotajayapura/>
Tampilan :



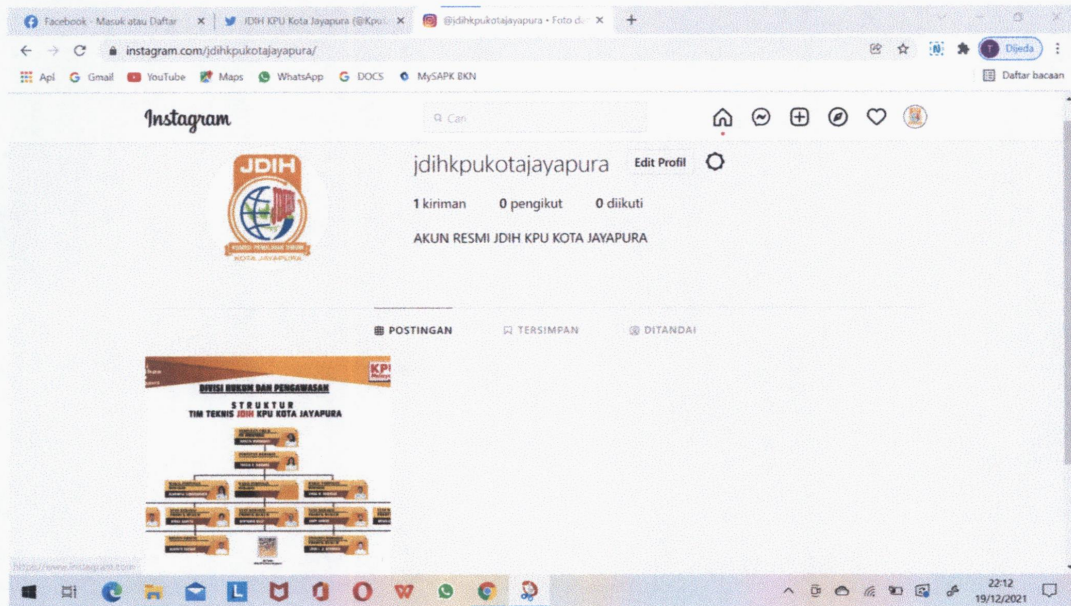
B. Twitter

Nama Pengguna : JDIH KPU KOTA JAYAPURA
URL : <https://twitter.com/jdihkputajayapura/>
Tampilan :



C. Instagram

Nama Pengguna : JDIH KPU Kota Jayapura
URL : <https://www.instagram.com/jdihkpu kotajayapura/>
Tampilan :

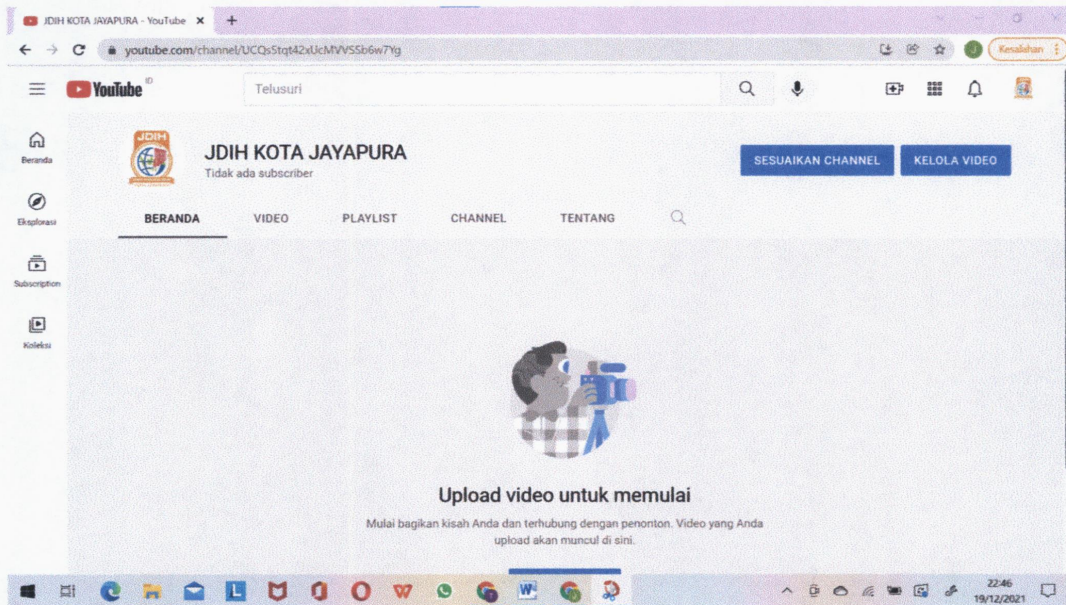


D. Youtube

Nama Pengguna : JDIH KPU KOTA JAYAPURA

URL : <https://www.youtube.com/channel/JDIH> KPU
KOTA JAYAPURA

Tampilan :



Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 13 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAYAPURA

ttd

OKTAVIANUS INJAMA

Salinan sesuai dengan
aslinya KPU Kota Jayapura
Kepala Sub Bagian Hukum,

The image shows an official circular stamp of the KPU Kota Jayapura Secretariat. The text around the perimeter of the stamp reads 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA' and 'SEKRETARIAT'. In the center of the stamp, there is a handwritten signature in blue ink.

Tresia R. Djagang